



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara HARTA BERSAMA antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, alamat Jalan Imam Bonjol Teladan I Nomor 28 RT003 RW004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H.M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang berkantor di jalan Handayani Nomor 369 C Arengka Atas Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 492/SK-AR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa khusus Nomor 124/2023 tanggal 24 Februari 2023 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan Strata II, alamat Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 55C, RT003 RW002 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Heris Rusli, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.H.R & Partners berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SKK-SHR/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register surat kuasa

Hlm. 1 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Nomor 177/2023 tanggal 17 Maret 2023 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 26 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah;
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Silver Metallic tahun 2017 dengan Nomor Polisi: BM 1976 NW;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2 tersebut di atas, masing-masing 1/2 (seperdua) bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jl.Lobak No.104 C Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru dan sejumlah uang tabungan di rekening Tergugat;
6. Tidak menerima (Niet Ontvankelijk verklaard) gugatan Penggugat tentang Usaha Toko Sepeda "Royal Bike Platinum".

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 2 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Penggugat/Pembanding diwakili oleh kuasanya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 427/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 26 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, yang didaftarkan melalui e court dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2023;

Telah membaca memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 5 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal yang sama melauai ecourt, dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal yang sama melalui e court;

Telah pula membaca surat pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, masing-masing tanggal 13 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1)

Hlm. 3 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan baik dan tepat, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka eksepsi Tergugat harus ditolak semuanya;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dan telah mengeluarkan Putusan Sela tentang Sita dengan benar dan tepat, maka diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Oleh sebab itu permohonan sita dari Penggugat harus ditolak dan akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah memperlakukan para pihak sama di depan Hakim, sudah didamaikan langsung dan begitu juga oleh Mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dan memutuskan semua gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding mempertegas apa yang disampaikan di depan sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Hlm. 4 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dan memutus gugatan Penggugat, dan telah melakukan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Sidangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dan memutus tentang harta bersama, diantaranya sebuah mobil Inova dengan nomor polisi BM. 1976 NW yang diakui dan dipertegas oleh para saksi, maka putusan yang mengabulkan gugatan poin ini sudah benar dan tepat, maka diambil alih menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Ruko di jalan Lobak Nomor 104 C, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru adalah keliru, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tulis dari Penggugat dan Tergugat sama, yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan. Sekalipun atas nama orang lain, bukan Penggugat atau Tergugat, hanya Penggugat tidak bisa menghadirkan aslinya karena dikuasai Tergugat, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa memiliki, maka dalil Penggugat tentang ini harus dipertimbangkan, apalagi dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, termasuk realita dalam sidang pemeriksaan setempat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat terhadap objek kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang objek ketiga, yaitu usaha jualan sepeda di jalan Subrantas Pekanbaru yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru adalah keliru juga. Berita Acara sidang pemeriksaan setempat tentang ini menyatakan bahwa Tergugat mengakui tempat usaha tersebut disewa oleh Penggugat dan Tergugat dengan modal pertama Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ditemui di sana barang-barang yang dijual, tapi karena Tergugat menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang titipan pihak lain, maka pemeriksaan dihentikan sampai disana. Tidak ada keterangan dan alat bukti yang

Hlm. 5 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pengertian dan oleh siapa dan bagaimana, baik secara tertulis atau lisan, sehingga apa yang menjadi objek pemeriksaan yang menunjukkan harta bersama tidak disebutkan, maka dengan demikian objek yang ketiga ini tidak jelas sebagai harta bersama maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang objek ke empat yaitu uang yang ada pada Rekening Bank BCA dan BNI sebanyak 5 (lima) buah rekening atas nama Tergugat, hanya menyebutkan nomor rekeningnya dan perkiraan isinya, tanpa ada bukti yang mendukungnya dan tidak melibatkan bank-bank tersebut, sehingga gugatan yang dimaksud juga kabur dan tidak jelas, maka gugatan terhadap objek ke empat ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sudah benar dan tepat tentang Rekonvensi, maka diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding hanya mengulang apa yang disampaikan masing-masing pihak di depan persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan satu sama lain dan yang di luar materi persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 6 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pemanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 26 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1444 *Hijriah* dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menolak sita Penggugat;
3. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebuah mobil Toyota kijang Inova BM. 1976 NW dan sebuah

Hlm. 7 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko (rumah toko) di Jalan Lobak Nomor 104 C, kelurahan Delima Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Riau;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan setengah dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat secara natura atau melalui lelang oleh kantor lelang resmi;
6. Menyatakan tidak diterima (Neit Ontvankelijk verklaard) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pengggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr., tanggal 23 Juni 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hlm. 8 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000,00 |

Hlm. 9 dari 9 hlm Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)